

REINTERPRETASI LAFADZ MAQRABAH DAN MATRABAH DALAM SURAT AL-BALAD PERSPEKTIF MA'NA CUM MAGHZA

Tarto¹, Syifa Afiah²

UIN Professor KH Saifuddin Zuhri Purwokerto^{1,2}

tartosobinji@gmail.com¹, syifaafiah1102@gmail.com²

Abstract

This article is motivated by the reality of texts about diversity in interpreting the Qur'an, including in interpreting QS. Al-Balad verses 14-16 which contain information about feeding orphans and the poor. Some commentators understand it as a command to provide for orphans and the poor during times of famine, some interpret it as an effort to spread social justice, and some understand it with the priority/target for distributing aid contained in the words maqrabah and matrabah. This is very relevant to the phenomena that often occur and the conditions that befall this country, namely poverty, misuse of public funds, corruption, inappropriate distribution of aid, the gap between the rich and the poor, hedonism in some people, and injustice for the weak. The author will try to reinterpret QS. Al-Balad verses 14-16 and see the development of interpretations of the verses studied, especially the meaning of maqrabah and matrabah. This research is included in the type of library research. The approach used is the ma'na cum maghza approach from Sahiron Syamsuddin. The results of this study are the words maqrabah and matrabah in QS. Al-Balad verses 14-16 indicate the priority of orphans and poor people who are given assistance, namely: orphans who have closeness (blood relations/place/nationality/humanity), Poor people who are matrabah, namely if associated with the current context, the author found several conditions of people who fall into this category, namely: 1) Homeless or vagrants, 2) Street children, 3) People who live in slums, 4) Uninhabitable housing, 5) Have no income so they often do not eat, 6) People affected by war or political conflict in a country.

Keywords: Q.S. Al-Balad: 14-16, Orphans, The poor, Ma'na Cum Maghza

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh realitas teks tentang keberagaman dalam menafsirkan Al-Qur'an, termasuk dalam menginterpretasikan QS. Al-Balad ayat 14-16 yang memuat informasi tentang memberi makan anak yatim dan orang miskin. Sebagian mufassir, memahaminya sebagai ayat perintah untuk menyantuni anak yatim dan orang miskin pada masa kelaparan, sebagian lagi menafsirkannya sebagai upaya menyebarluaskan keadilan sosial, dan ada yang memahaminya dengan prioritas/target penyaluran bantuan yang termuat dalam lafadz maqrabah dan matrabah. Hal tersebut sangat relevan dengan fenomena yang sering terjadi dan kondisi yang menimpa negeri ini, yakni kemiskinan, penyalahgunaan dana rakyat, korupsi, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, kesenjangan antara kaya dan miskin, hedonisme pada sebagian orang, dan ketidakadilan bagi kaum lemah. Penulis akan mencoba untuk melakukan reinterpretasi pada QS. Al-Balad ayat 14-16 dan melihat perkembangan penafsiran terhadap ayat yang dikaji, khususnya pada makna maqrabah dan matrabah. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ma'na cum maghza dari Sahiron Syamsuddin. Hasil dari penelitian ini adalah lafadz maqrabah dan matrabah dalam QS. Al-Balad ayat 14-16 menunjukkan prioritas anak yatim dan

orang miskin yang diberi bantuan, yaitu: anak yatim yang memiliki kedekatan (hubungan darah/tempat/kebangsaan/kemanusiaan), Orang miskin yang matrabah, yakni jika dikaitkan dengan konteks kekinian maka penulis menemukan beberapa keadaan orang yang masuk dalam kategori tersebut, yaitu: 1) Tunawisma atau gelandangan, 2) Anak jalanan, 3) Orang yang tinggal di daerah kumuh, 4) Tempat tinggal tidak layak huni, 5) Tidak mempunyai penghasilan sehingga sering tidak makan, 6) Orang-orang yang terdampak perang atau konflik politik suatu negara.

Kata kunci: QS. Al-Balad: 14-16, Anak Yatim, Orang Miskin, *Ma'na Cum Maghza*

PENDAHULUAN

Ayat-ayat Al-Qur'an memiliki konteks pada saat ayat tersebut diturunkan, sehingga perlu adanya penafsiran kembali (reinterpretasi) supaya diperoleh pemahaman yang komprehensif dan relevan dengan saat ini terutama dalam menjawab permasalahan kontemporer. Termasuk QS. Al-Balad ayat 14-16. Ayat tersebut ditafsirkan oleh para mufassir sebagai ayat yang berisi tentang perintah memberi makan orang miskin dan menyantuni anak yatim ketika masa kelaparan sebagai bentuk pelaksanaan dari jalan yang sulit ditempuh oleh manusia ('aqabah). Pendapat tersebut disampaikan oleh al-Thabari (1994), Ibnu Katsir (1994), al-Syinqithi (2005), al-Qurthubi (2006), al-Zuhaili (2013). Jika ditelaah lebih lanjut, ayat ini dapat menginspirasi tentang adanya upaya menyebarluaskan keadilan sosial serta siapa yang seharusnya mendapat prioritas untuk memperoleh makan dan bantuan saat terjadi kelaparan sebagaimana yang disampaikan oleh Bint al-Syathi' (1977) dan Quraish Shihab (2003).

Al-Thabari menafsirkan QS. Al-Balad ayat 14-16 adalah bahwa di antara jalan yang sulit dilakukan manusia yakni memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Maksud dari anak yatim yang ada hubungan kerabat adalah anak kecil yang sudah tidak memiliki ayah dan anak tersebut mempunyai hubungan kerabat dengannya.¹ Serupa dengan Al-Thabari, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau kepada orang yang benar-benar hidup miskin sehingga tidur hanya beralaskan tanah.² Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan penafsiran dari ayat ini adalah memberi makan pada hari ketika

¹ Al-Thabari. *Jami' Al Bayan*. Beirut: Dar Al Fikr, 1994. 638.

² Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi, 1994. 477.

mengalami kelaparan lebih utama kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang tidak memiliki apa-apa.³

Sementara itu, Quraish Shihab mengatakan bahwa yang mendapatkan prioritas untuk memperoleh makan adalah anak yatim yang ada hubungan kedekatan baik itu kedekatan hubungan darah, jenis, tempat, dan waktu sehingga mencakup hubungan tetangga, kebangsaan, bahkan kemanusiaan. Serta orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan yang tinggal di daerah kumuh atau anak jalanan dan para gelandangan.⁴ Yusuf Qaradhawi memahami ayat tersebut bahwa orang-orang yang menerima bantuan adalah orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Bukan hanya dengan makanan saja, tetapi juga dengan tidak boleh membiarkannya telanjang tanpa pakaian dan tidak memiliki tempat berlindung atau tempat tinggal.⁵

Bint al-Syathi' menafsirkan QS. Al-Balad ayat 14-16 yakni bahwasanya yang seharusnya ditempuh manusia pada saat terjadi kelaparan adalah dengan memberi makan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan atau kepada orang miskin yang sangat fakir, melalui sarana-sarana yang telah dipersiapkan untuknya sehingga mampu bekerja keras, memahami, dan membedakan antara yang baik dan buruk.⁶ Menurutnya, ayat tersebut merupakan sebuah penjelasan terhadap sifat dzalim dan durhaka yang ada dalam diri manusia yang tertipu dengan kekuatan dan hartanya. Yakni, mereka yang bangga telah menghabiskan kekayaannya, padahal di dekatnya terdapat anak yatim serta orang-orang miskin yang membutuhkan. Kondisi demikian terus berlangsung setiap generasi bahkan diwarisi hingga saat ini di negeri ini.⁷

Berdasarkan beberapa penafsiran di atas, QS. Al-Balad ayat 14-16 bukan hanya berisi tentang perintah memberi makan anak yatim dan orang miskin di kala kelaparan, lebih dari itu ayat tersebut mengandung nilai kepedulian. Kepedulian terhadap sesama

³ Al-Qurthubi. *Al Jami' Al Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Al-Resalah, 2006, 423.

⁴ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2003. 285.

⁵ Qaradhawi, Yusuf. *Tafsir Juz 'Ammah*. Diterjemahkan oleh Ali Nurudin. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019, 289.

⁶ Al-Sya'thi, 'Aisyah. *Al Tafsir Al Bayani Li Al Qur'an Al Karim*. Mesir: Dar Al Ma'arif. 1977. 10.

⁷ Ridoi, Muklas. *Nilai Humanisme dalam Q.S Al-Balad (Aplikasi Teori Antropologi Talal Asad Terhadap Penafsiran Ayat ke-13)*. Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya 6(1), 2023: 45. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2755>

terutama kepada kalangan yang tidak mampu seperti fakir, miskin, dan anak-anak yatim.⁸ Ayat tersebut juga secara tersirat mengindikasikan tolak ukur orang miskin dan anak yatim yang harusnya mendapat pelayanan dan prioritas terkait bantuan yang didapatkan. Untuk itu, tampaknya perlu dilakukan reinterpretasi pada ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan kompetibel sehingga diperoleh pemahaman yang lebih relevan dengan konteks kekinian dan ke-disini-an. Salah satunya yakni dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*. Pendekatan ini hadir sebagai penyempurna terhadap metode kontekstual yang mana di dalamnya menggali dan merekonstruksi makna serta pesan utama historis pada ayat al-Qur'an.⁹ Penafsiran yang dinamis bukan terletak dalam makna literal teks, melainkan pada pemaknaan pesan utama yang ada dalam teks (signifikansi teks), sebab makna literal bersifat tunggal, objektif, dan historis statis, sedangkan pemaknaan signifikansi teks bersifat plural, subjektif, dan historis dinamis selama peradaban manusia.¹⁰ Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari peneliti yakni mengungkap makna *za maqrahah* dan *za matrahah* dalam QS. Al-Balad terkait prioritas penyaluran bantuan dan pelayanan anak yatim dan orang miskin serta bagaimana perlakuan terhadap keduanya, untuk dilihat relevansinya dengan masa kini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Peneliti mengandalkan analisis terhadap sumber primer, yaitu Al-Qur'an, surah Al-Balad ayat 14-16. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis sumber sekunder berupa literatur dan publikasi terpercaya yang membahas makna *maqrahah* dan *matrahah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *ma'na cum maghza* dari Sahiron Syamsuddin. Data dikumpulkan melalui penelaahan pustaka dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

⁸ Saprida, S., dkk. *Nishab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi dalam Hukum Islam*. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(2), (2022), 126. <https://doi.org/10.36908/esha.v7i2.329>

⁹ Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020, 8.

¹⁰ Syamsuddin, Sahiron. *Ma'na-Cum-Maghza Approach To The Al-Qur'an: Interpretation Of Q. 5: 51*. Atlantis Press: International Conference on Qur'an and Hadith Studies Vol. 137, 2017, 132.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ma'na Cum Maghza

Pendekatan *ma'na cum maghza* menganggap bahwa setiap kata (symbol) yang terdapat dalam ayat al-Qur'an memiliki makna historis sesuai dengan konteks tertentu. Oleh karena itu, penafsir diarahkan agar menafsirkan ayat al-Qur'an tidak hanya terpaku pada teksnya saja, tetapi juga pada konteks historis ayat tersebut diturunkan.¹¹ Terdapat tiga langkah dalam menganalisis sebuah ayat menggunakan pendekatan ini, yakni :

Pertama, al-ma'na al-tarikhi. Pada langkah ini, mufassir diharuskan melacak arti kata dengan makna awalnya yakni ketika ayat tersebut turun dan diterima oleh penerima pertama pada masa Rasulullah dan sahabat. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna dari kosakata beserta struktur kebahasaannya sebab bahasa apapun itu mengalami diakronik (perkembangan dari masa ke masa), baik dalam hal struktur maupun makna lafal termasuk juga Bahasa Arab.¹² Selanjutnya, agar pemahaman penafsir menjadi lebih teliti lagi, maka dilakukan analisis secara intratekstual, yaitu membandingkan ayat yang sedang diteliti dengan ayat-ayat yang lain dalam al-Qur'an. Kemudian jika diperlukan dan memungkinkan, maka dilakukan analisis intertekstual yaitu membandingkan ayat yang diteliti dengan hadits, syair-syair bangsa Arab dahulu, kisah israiliyyat, dan teks-teks lain yang ada di sekitar al-Qur'an pada saat diturunkan.¹³

Masih dalam langkah analisis *al-ma'na al-tarikhi*, yaitu mengkaji konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an atau biasa disebut sebab turunnya ayat baik itu yang bersifat mikro ataupun makro. Konteks historis mikro ialah kejadian-kejadian kecil yang melatarbelakangi turunnya ayat (*asbab an-nuzul*), sedang konteks historis makro ialah konteks yang mencakup situasi dan kondisi di Arab pada masa pewahyuan al-Qur'an atau

¹¹ Fadilah, Adi. *Ma'na Cum Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Al-Qur'an di Indonesia*. Journal Of Qur'an and Hadith Studies 8(1) 2019, 13. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith>

¹² Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020, 10.

¹³ Maulidiyah, Izatul Muhidah dan Aida Mushbirotus Zahro. *Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqasidi dan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies 1(2), 2021, 156. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>

kondisi sosial, sistem hukum, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan waktu turunnya ayat tersebut yakni pada abad ketujuh.

Kedua, al-maghza al-tarikhi, yakni menggali *maqasid* atau *maghza al-ayah* (tujuan atau pesan utama ayat yang sedang diteliti) setelah sebelumnya memperhatikan dengan cermat analisis bahasa, intratekstualis, intertekstualis, dan analisis historis (mikro dan makro).¹⁴ *maqasid* atau *maghza al-ayah* terkadang disebutkan secara eksplisit di dalam ayat tetapi juga seringkali tidak disebutkan. Jika tidak disebutkan dalam ayat, maka konteks historis baik mikro dan makro dapat membantu dalam menemukan *maqasid* atau *maghza al-ayah* ayat yang diteliti.

Ketiga, al-maghza al-mutaharrik, yaitu upaya memahami signifikansi fenomenal dinamis atau mengkontekstualisasikan *maqasid* atau *maghza al-ayah* dengan konteks kekinian, dengan kata lain mufassir dituntut untuk mengeluarkan ijtihadnya setelah melakukan analisis bahasa dan historisnya. Adapun langkahnya, mufassir menentukan kategori ayat tersebut apakah masuk ke dalam ayat teologi, muhkamat, ataupun ayat kisah.¹⁵ Pada ranah inilah subjektifitas dari mufassir akan muncul sebagai upaya dalam merealisasikan maksud ayat pada masa kekinian.

Sebagaimana langkah-langkah yang dilakukan Sahiron untuk menganalisis suatu ayat di atas, hal tersebut menggambarkan bahwa penafsiran pada masa kontemporer juga membutuhkan kajian klasik agar bisa menerapkan kontekstual kalam Allah (al-Qur'an) di masa kini.¹⁶ Dengan demikian, konsep teori *ma'na cum maghza* ini dapat menjadi alternatif baru dalam memahami al-Qur'an yang dapat menjawab permasalahan di masyarakat.

¹⁴ Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020, 12.

¹⁵ Maulidiyah, Izatul Muhidah dan Aida Mushbirotus Zahro. *Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqasidi dan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an*. *Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies* 1(2), 2021 158. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>

¹⁶ Firdausiyah, Umi Wasilatul. *Urgensi Ma'na Cum Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5:51*. *Contemporary Quran* 1(1), 2021, 64. <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-04>

Makna Historis Ayat

Secara kebahasaan **دَا مَقْرَبَةً** merupakan gabungan dari dua kata yakni **دَا** dan **مَقْرَبَةً**. Lafadz **دَا** bermakna memiliki. Sedangkan **مَقْرَبَةً** dalam kamus al-Ma'ani bermakna dekat, yakni dari kata dasar **قَرَبَ** (*qaraba*). Raghib al-Ashfahani menyebutkan bahwa asal kata **مَقْرَبَةً** adalah **الْقُرْبُ** (*al-qurb*) yang bermakna dekat kebalikan dari **الْبُعْدُ** (*al-bu'du*) yang bermakna jauh. Kata *al-qurba* tersebut dapat digunakan pada tempat, waktu, hubungan, kedudukan, pemeliharaan, ataupun kemampuan (kekuasaan).¹⁷ Kebanyakan mufassir mengartikan lafadz **مَقْرَبَةً** dengan kedekatan sebagai kerabat, yang mengemukakan pendapat tersebut antara lain ath-Thabari, Ibnu Katsir, dan Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya yakni al-Munir.¹⁸ Sementara itu, Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan bahwa lafadz **مَقْرَبَةً** memiliki arti yang lebih luas, yakni tidak hanya sebatas kedekatan kerabat tetapi juga mencakup segala bentuk kedekatan secara mutlak, seperti kedekatan hubungan darah, jenis, dan tempat sehingga dapat mencakup hubungan tetangga, kebangsaan, bahkan kemanusiaan.¹⁹

Kemudian, menurut Ibn Mandzur lafadz **دَا مَتْرَبَةً**, asal kata **مَتْرَبَةً** dalam Lisanul Arab adalah **تُرَابٍ** (*turab*) yang artinya debu/tanah. Sedangkan Raghib al-Ashfahani menyebutkan bahwa asal kata **مَتْرَبَةً** adalah **تَرَبٍ** (*tariba*) yang memiliki dua makna yakni menjadi miskin dan seakan-akan menempel dengan tanah karena lafadz *turab* artinya adalah tanah itu sendiri/tanah secara mutlak.²⁰ Terdapat 22 derivasi kata *turab* dalam Al-Qur'an, tetapi hanya ada satu ayat yang menggunakan term **مَتْرَبَةً**.²¹ Dalam tafsir ath-Thabari, mengartikan lafadz tersebut dengan apabila orang itu terkena debu. Ath-Thabari menyebutkan **مَتْرَبَةً** merupakan bentuk *maf'alah* dari **تَرَبَ الرَّجُلُ** (*tariba ar-rajul*), salah satu ungkapan orang Arab yang secara harfiah bermakna 'laki-laki itu bertabur debu'.²² Sehingga ayat tersebut maksudnya adalah orang miskin yang berselimut tanah karena miskin dan sangat membutuhkan. Ibnu Abbas dalam *Tanwirul Miqbas* mengartikan *z/a*

¹⁷ Al-Ashfahani, Raghib. *Al Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Mesir: Dar Ibnu Al-Jauzi, 1906, 398.

¹⁸ Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 15*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayie dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013, 539.

¹⁹ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2003, 284.

²⁰ Al-Ashfahani, *Al Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, 1906, 73.

²¹ Al-Baqi. *Mu'jam Mufahros li al-Faz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1945, 153.

²² Al-Thabari. *Jami' Al Bayan*. Beirut: Dar Al Fikr, 1994, 650.

matrabah yaitu lengket dengan debu/tanah karena usahanya serta tidak memiliki tempat tinggal/rumah kecuali tanah.²³

Terdapat 96 ayat dengan 28 bentuk yang berbeda dalam al-Qur'an yang menggunakan derivasi kata *qaraba* atau *al-qurbu*.²⁴ Kata *al-qurbu* atau *qaraba* pada beberapa ayat tersebut dengan bentuk sama maupun berbeda, kebanyakan memiliki arti 'dekat' dengan konteks yang berbeda pada masing-masing ayat. Ada yang bermakna kedekatan tempat, waktu, dan hubungan, baik itu dalam hal kedudukan, pemeliharaan, kemampuan, kekuasaan, dan pengetahuan. Sedangkan kata *al-qurbu* yang disandingkan dengan kata 'yatim' dalam al-Qur'an, memberi isyarat bahwa Allah sangat menganjurkan untuk membantu dan memberi pertolongan kepada anak yatim apapun bentuknya, termasuk di dalamnya tidak mengganggu dan sengaja membuatnya kesulitan. Berdasarkan ayat-ayat terkait *lafaz al-qurbu/qaraba* baik yang disebutkan maupun tidak, maka dapat dipahami bahwa kata *qaraba* mengandung makna yang luas mencakup segala jenis bentuk kedekatan tergantung konteksnya. Sehingga pada kata *maqrabah* juga dapat dipahami demikian.²⁵

Sementara itu, penggunaan derivasi kata *turaba* dalam al-Qur'an terdapat 21 ayat.²⁶ Kata *turab* pada beberapa ayat tersebut bermakna "debu, tanah, tulang dada, dan sebaya umurnya". Makna tersebut sesuai pada konteks masing-masing ayat dengan penggunaan derivasi kata *turab* di dalamnya. Penjelasan lebih lanjut bahwa terdapat ayat yang bermakna tanah secara mutlak/fisik dan ada yang bermakna perumpamaan. Misalnya seperti pada QS. Al-Baqarah: 264 yakni perumpamaan bahwa orang yang bersedekah dengan riya' dan pamrih diibaratkan seperti debu di atas batu licin yang hilang ketika diguyur hujan lebat. Selanjutnya pada QS. Ali Imran: 59 berisikan tentang penciptaan manusia yang berasal dari tanah. Sebaliknya pada QS. Ar-Ra'd: 5 membahas manusia yang akan kembali menjadi tanah ketika meninggal.

²³ Ibnu Abbas. *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas*. Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1992, 807.

²⁴ Al-Baqi. *Mu'jam Mufahros..*, 1945, 542.

²⁵ Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2003, 284.

²⁶ Al-Baqi. *Mu'jam Mufahros li al-Faz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1945, 153.

Kemudian penggunaan derivasi kata maqrabah dan matrabah pada teks-teks selain Al-Qur'an, ditemukan dalam beberapa hadits Nabi. Derivasi maqrabah yakni dalam hadits shahih Bukhari no. 3620, musnad Imam Ahmad no. 14970, musnad ad-Darimi No. 3310, dan lainnya. Dari beberapa riwayat tersebut, bentuk kata *qaraba* memiliki beberapa arti yaitu dekat, sanak kerabat, sanak saudara, dan orang-orang terdekat. Pada intinya arti tersebut memiliki nuansa yang sama yakni mencakup kata 'dekat'. Bisa dekat dalam hal ruang, waktu, darah, maupun hubungan. Kemudian derivasi kata matrabah dalam hadits Shahih Bukhari no. 1070, Musnad Imam Ahmad no. 7490 dan no. 18684, dan lainnya. Pemaknaan derivasi kata dasar *matrabah* dalam hadits tersebut, mempunyai kesamaan yakni debu/tanah. Hal ini menunjukkan bahwa kalimat yang menggunakan kata tersebut atau bentuk lain dari kata *tariba/turab* memiliki makna yang berkaitan dengan debu/tanah baik itu makna denotatif maupun konotatif atau perumpamaan. Jika merujuk pada salah satu hadits, maka debu itu sendiri merupakan sebuah zat atau benda yang bersifat kecil, lemah, dan dianggap remeh, ini adalah maksud dari mengambil makna secara konotatif misalnya melihat dari sifat debu atau tanah tadi. Maka, ada satu makna selaras yang dapat diambil dari kata maqrabah, dan matrabah. *Maqrabah* yakni hubungan dekat baik sanak saudara maupun orang-orang terdekat. Dan *matrabah* bermakna dipenuhi tanah (kucel), lemah, dan keberadaannya tidak diakui atau dipandang sebelah mata.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata maqrabah dan matrabah pada QS. Al-Balad ayat 14-16 tidak terbatas pada hubungan kerabat dan fakir saja. Sehingga makna historis ayatnya yakni memberi makan pada hari dalam keadaan sangat membutuhkan makanan kepada anak yatim yang memiliki hubungan dekat baik sanak saudara maupun orang-orang terdekat atau kepada orang miskin yang dipenuhi tanah (kucel), lemah, dan keberadaannya tidak diakui atau dipandang sebelah mata sehingga terlupakan untuk mendapat pertolongan.

Pesan Utama Historis (Al-Maghza Al-Tarikhi)

Pesan utama historis yang dimaksud dalam pendekatan ma'na cum maghza adalah inti pesan saat ayat tersebut diturunkan. Hal ini dilakukan dengan menggali makna dan memperhatikan konteks sejarah, termasuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat serta

situasi bangsa Arab dan sekitarnya pada saat itu.²⁷ Tidak ada sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya QS. Al-Balad: 14-16. Sehingga pesan utama historis ayat ditemukan dengan cara menelisik lebih jauh beberapa peristiwa yang berkaitan dengan anak yatim dan orang miskin semasa hidup Rasulullah SAW.

Abdullah bin Abbas meriwayatkan yang dikutip dalam kitab *al-Isti'ab fi Bayan al-Asbab* bahwa surat Al-Balad diturunkan di Mekkah.²⁸ Jalaluddin al-Suyuthi dalam Tafsir Dur al-Mantsur juga menyebutkan hal yang serupa, diriwayatkan dari Ibnu Al-Dharais, Al-Nahas, Ibnu Mardawaih, dan Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa surat '*La Uqsimu*' diturunkan di Mekkah.²⁹ Mekkah terletak di Hijaz, bagian dari Jazirah Arab. Secara etimologis, "Arab" berarti padang pasir, mencerminkan kondisi wilayah yang gersang dan dikelilingi gurun. Istilah "jazirah" merujuk pada wilayah yang dikelilingi laut di tiga sisinya: Laut Merah di barat, Teluk Arab di timur, dan Laut Arab yang terhubung dengan Laut India di utara. Jazirah Arab terbagi menjadi dua wilayah: gurun panas Tihamah dan lembah serta pegunungan Hijaz, di mana terdapat dua kota penting, Mekkah dan Madinah.³⁰ Kondisi geografis di gurun, sulitnya mendapatkan air, dan kurangnya bahan pangan membentuk karakter masyarakat Arab yang cenderung mengutamakan kekuatan fisik untuk bertahan hidup. Tindakan seperti pencurian, perampokan, perang, dan pembunuhan menjadi hal biasa. Pada masa ini, masyarakat Arab dikenal sebagai bangsa yang lemah moral, sering disebut masa jahiliyyah, dengan tingkat kebiadaban yang tinggi. Wanita dianggap sebagai barang yang bisa diwariskan, dan laki-laki bisa memiliki banyak istri tanpa batas. Kebiasaan buruk seperti pengkhianatan, perjudian, dan minuman keras meluas, sementara anak perempuan sering dikubur hidup-hidup atau dibunuh karena dianggap aib atau karena ketakutan akan kemiskinan.³¹

Pada zaman jahiliyyah, harta peninggalan orang yang meninggal biasanya dikuasai oleh keluarganya, sehingga anak dan istri sering terlantar. Harta hanya diwariskan kepada

²⁷ Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2020, 12.

²⁸ Al-Hilali, Salim dan Muhammad bin Musa Al-Nashr. *Al-Isti'ab fi Bayan Al-Asbab*. Beirut: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2004, 513.

²⁹ Al-Suyuthi. *Al Dur Al Mantsur fi Tafsir bi Al Ma'tsur*. Beirut: Dar Al Fikr, 2003, 475.

³⁰ Al-Mubarakfuri. *Al-Rakhiq Al-Makhtuq*. Riyadh: Darrussalam, 1994, 15.

³¹ Al-Nadwi. *As-Sirah An-Nabawiyah*. Damaskus: Darul Qalam, 2001, 26.

anak laki-laki dewasa, sementara anak perempuan dan anak laki-laki kecil tidak mendapat bagian. Kondisi ekonomi masyarakat yang buruk membuat banyak orang meninggal tanpa meninggalkan harta, yang memperburuk kemiskinan keluarga yang ditinggalkan.³² Masyarakat Arab dahulu senang menikahi anak-anak perempuan yatim yang mereka asuh untuk mengakses harta mereka tanpa memberikan mas kawin. Para wali akan membandingkan harta anak yatim tersebut; jika anak yatim itu cantik dan kaya, wali akan menikahinya dengan mahar yang rendah atau tanpa mahar. Sebaliknya, jika anak yatim tidak menarik, wali enggan menikahkannya dengan orang lain agar harta anak yatim tetap di tangan mereka.³³

Golongan yang dianggap lemah dan terabaikan selanjutnya adalah orang miskin. Kemiskinan di Jazirah Arab disebabkan tidak hanya oleh kondisi lingkungan yang sulit, tetapi juga oleh kesenjangan ekonomi. Sumber kekayaan kabilah dikuasai oleh elit dan pemimpin, sementara harta rampasan perang hanya dinikmati oleh mereka, sedangkan orang miskin hanya mendapat bagian yang sangat sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Akibatnya, kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, memperburuk jurang pemisah antara orang kaya dan miskin.³⁴ Ketimpangan sosial dan kedzaliman yang terjadi di Arab pra-Islam menunjukkan adanya penindasan struktural. Bangsawan dan orang kaya tidak menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang lemah, seperti anak yatim dan orang miskin. Mereka hanya fokus pada akumulasi harta dan keuntungan, tanpa mempertimbangkan kerugian yang mungkin timbul. Kecintaan mereka pada kekayaan membuat mereka tidak peka dan mengabaikan masalah sosial, seperti kemiskinan dan kelaparan, di sekitar mereka.³⁵

Munculnya Islam di Makkah pada abad ke-7 memberikan harapan baru bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang lemah dan tertindas. Rasulullah menghapus dan

³² Hermanto, Agus. *Islam, Poligami, Dan Perlindungan Kaum Perempuan*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 9(1), 2015: 178.

³³ Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017, 176.

³⁴ Ilham, Adri. *Puisi Arab Dan Protes Sosial: Kajian Struktur-Muatan Puisi Sha'alik Pra-Islam*. Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 2(2), 2015: 155.

³⁵ Riyani, Irma. *Menelusuri Latar Historis Turunnya Al-Qur'an Dan Prose Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam*. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 1(1), 2016: 32.

memerangi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan konsep Tauhid dan kemanusiaan. Masyarakat Makkah saat itu terjebak dalam keserakahan, acuh terhadap nasib fakir miskin, dermawan, dan kesejahteraan masyarakat lemah. Oleh karena itu, ajaran Islam yang menekankan persamaan hak kemanusiaan disambut baik oleh orang miskin dan budak yang sering dihina oleh majikan mereka. Sebagian besar assabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, berasal dari kelas bawah, termasuk orang miskin, imigran, budak, dan anak-anak muda dari klan kuat yang kecewa dengan perubahan nilai moral dan sosial di Makkah.³⁶

Islam mengajarkan perlakuan yang sama bagi semua orang, tanpa membedakan antara miskin dan kaya, kuat dan lemah, tuan dan budak, serta laki-laki dan perempuan. Satu-satunya yang membedakan adalah ketakwaan. Islam mendorong saling menolong dan menghormati, terutama dalam membantu orang-orang lemah. Rasulullah mendistribusikan sebagian besar hartanya untuk kepentingan fakir miskin, sementara istrinya, Khadijah, dengan ikhlas menyerahkan seluruh hartanya untuk mendukung Nabi Muhammad. Dengan harta tersebut, Nabi mampu membantu orang-orang miskin dan memerdekakan budak, termasuk Zaid bin Haritsah, yang diangkat sebagai anaknya. Sahabat Nabi, Abu Bakar, juga banyak memerdekakan budak yang disiksa karena memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabah dan Amir bin Fuhairah.³⁷

Selain bersedekah, Rasulullah juga menikahi Saudah binti Zam'ah, seorang janda tua berusia 70 tahun yang miskin, serta Ummu Salamah, janda dengan banyak anak, untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada mereka yang telah masuk Islam sejak awal. Beliau juga menikahi Zainab binti Khuzaimah, yang dikenal dermawan dan suka membantu anak-anak yatim dan fakir miskin. Tujuan pernikahan ini adalah untuk memperkuat perhatian terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin, mengingat Zainab sudah dikenal sebagai umm al-masakin (ibu para fakir miskin) karena kedermawanannya sebelum masa Islam.³⁸

³⁶ Thohir, Ajid. *Sirah Nabawiyah: Nabi Muhammad SAW dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*. Bandung: Penerbit Marja, 2019, 218.

³⁷ Al-Nadwi. *As-Sirah An-Nabawiyyah*. Damaskus: Darul Qalam, 2001, 111.

³⁸ Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*. Tangerang: Lentera Hati, 2018, 265.

Berdasarkan kondisi sosial bangsa Arab dengan gaya hidup masyarakat jahiliyyah dan tekanan-tekanan kehidupan yang dialami, umat Islam yang secara kuantitas sebagai minoritas tentu mengalami tekanan yang lebih besar. Mereka harus pandai menjaga dan mempertahankan aqidah di tengah berbagai budaya dan ajaran yang dapat mengancam keyakinan mereka. Tantangan yang dihadapi tidak hanya menguji iman dan ibadah, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan fisik, termasuk ancaman menyakiti atau membunuh. Oleh karena itu, orang-orang miskin dan lemah yang baru memeluk Islam di Makkah sangat membutuhkan dukungan mental, material, dan perlindungan untuk menjaga iman mereka.³⁹

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pesan utama historis yang dimaksud dalam *ma'na cum magza* adalah pesan utama ketika ayat diturunkan yaitu konteks sejarah dan situasi bangsa Arab dan sekitarnya. Dari pemaparan yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada ayat 14-16 surat Al-Balad mengandung spirit untuk berbuat baik dan tetap membantu sesama dalam kondisi apapun sebagai bentuk pengimplementasian nilai-nilai ibadah dalam konteks kehidupan sosial. Tidak perlu menunggu kaya untuk membantu orang miskin, tidak perlu menunggu shaleh untuk menjadi orang baik sebab hidup berbanding lurus dengan tantangan dan tekanan, yang akan menguatkan ketahanan manusia untuk melewati tahap-tahap kehidupan berikutnya sehingga lebih berkualitas dan lebih baik.

Signifikansi Dinamis Ayat (Al-Maghza Al-Mutaharrik Al-Mu'assir)

Pertama, anak yatim yang *maqrabah* adalah anak yatim yang memiliki kedekatan. Dalam hal ini, penulis tidak memahami kedekatan dalam pengertian terbatas, tetapi meliputi segala macam hal yang dapat dimuat oleh kata kedekatan, yakni sebagai berikut; 1) Kedekatan yang menyangkut hubungan darah, seperti kerabat yatim baik dekat maupun jauh, keponakan, atau anak dari sepupu, dan lainnya, 2) Kedekatan yang menyangkut tempat, seperti anak yatim yang ada di sekitar rumah/tempat tinggal atau tetangga, 3) Kedekatan yang menyangkut kebangsaan, misalnya sama-sama dari Indonesia, 4) Kedekatan yang menyangkut kemanusiaan, seperti anak-anak yatim di

³⁹ Al-Mubarakfuri. *Al-Rakhiq Al-Makhtuq*. Riyadh: Darrussalam, 1994, 33.

Palestina dan negara lain yang sedang dalam kondisi darurat perang atau sedang berjuang untuk hidup. Dengan kata lain, tergantung kemampuan dan jangkauan masing-masing orang, siapapun anak yatim yang dibantu akan bernilai pahala dan kebaikan yang sama kembali lagi pada niat masing-masing.⁴⁰

Pelayanan dan pemeliharaan yang diberikan kepada anak-anak yatim di atas tidak terbatas pada memberi makan saja, tetapi juga dengan cara-cara berikut.⁴¹

a. Memperlakukan anak yatim dengan baik

Berbuat baik kepada anak yatim dalam berbagai hal sehingga dapat menghilangkan atau meringankan beban hidup yang dialaminya sedari kecil. Meningkatkan semangat mereka untuk menjalani hidup dan masa depan. Dan lakukan sesuatu yang dapat menjadikan hidup mereka lebih bermakna, tenang, bahagia, dan sejahtera.⁴²

b. Memuliakan anak yatim

Memuliakan dan menghormati anak yatim akan melapangkan hati dan mengangkat martabat mereka, sehingga menjadi lebih tegar menjalani kehidupan.⁴³

c. Mengurus anak yatim secara pantas dan adil

Dapat juga dengan mengangkat anak yatim menjadi anak angkat di rumah atau di panti asuhan milik sendiri sehingga dapat terpantau tumbuh kembangnya.⁴⁴

d. Berteman dengan anak yatim dan menganggapnya sebagai saudara

Jika tidak mampu membantu secara finansial dan mengurus anak yatim di rumah, maka ajaklah anak-anak yatim bergaul atau bermain dan anggaplah sebagai saudara sendiri sehingga mereka tidak kesepian dan merasa terasingkan dalam kehidupan.⁴⁵

⁴⁰ Abu, Abdul Kadir. *Kedudukan Niat Dalam Ibadah*. Madzahib: Jurnal Fikih dan Ushul Fikih Vol. 5(2), 2023: 4.

⁴¹ Suparti, Afifah. *Menyantuni Anak Yatim*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019, 26.

⁴² Muftisany, Hafidz. *Sayangi Anak Yatim*. Jakarta: Intera, 2021, 7

⁴³ Arif, Khairan M. *Pendidikan Dan Pembinaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an*. Tahdzib al-Akhlak: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1(2), 2018: 90 <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v1i2.455>

⁴⁴ *Ibid.* 93.

⁴⁵ Suparti, Afifah. *Menyantuni Anak Yatim*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019, 28.

e. Memberi akses pendidikan yang layak

Anak yatim juga membutuhkan pendidikan. Tidak jarang anak-anak yatim putus sekolah dan memilih untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan pendidikan akan memberikan wawasan tentang pengembangan karir, bekal dalam merancang kehidupan yang lebih baik serta bekal dalam menghadapi problem kehidupan. Pendidikan juga akan menghindarkan mereka dari terjerumus pada keburukan moral yang berdampak negatif bagi diri dan orang lain.⁴⁶

f. Memberikan pelayanan kesehatan

Memberikan bantuan biaya kesehatan, memperbaiki gizi anak-anak yatim, menyediakan klinik kesehatan gratis, ataupun pembuatan sumber air bersih, dan lain sebagainya.⁴⁷

g. Melindungi harta

Melindungi harta anak yatim artinya membantu menyimpan dan menjaga harta anak yatim sehingga aman dan dapat digunakan sesuai kebutuhannya kelak.⁴⁸

Kedua, orang miskin yang *matrabah* adalah orang miskin yang sangat membutuhkan hingga menyatu dengan tanah atau berlumuran tanah. Jika dikaitkan dengan konteks kekinian maka penulis menemukan beberapa keadaan orang yang masuk dalam kategori tersebut, yakni:

- 1) Tunawisma atau gelandangan, mereka adalah orang yang tidak memiliki tempat berteduh sehingga tidur di jalanan ataupun tanah.
- 2) Anak jalanan, yakni anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi di jalanan karena kondisi ekonomi orang tuanya yang miskin
- 3) Orang yang tinggal di daerah kumuh, yakni orang miskin yang hidup di daerah tercemar sehingga sulit untuk mengakses air bersih dan terkena polusi udara. Bisa

⁴⁶ Muftisany, Hafidz. *Sayangi Anak Yatim*. Jakarta: Intera, 2021, 20.

⁴⁷ Zuhani, Arif, dkk. *Sirkusmsi Anak Yatim Dan Dhuafa Di Era Pandemi COVID-19*. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3(1), 2021: 11.

⁴⁸ Suparti, Afifah. *Menyantuni Anak Yatim*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019, 31.

juga orang yang tinggal di kolong jembatan atau tol karena tidak punya lahan untuk menetap.

- 4) Tempat tinggal tidak layak huni, misalnya dinding rumah sebagian besar terbuat dari kardus, terpal, seng atau daun rumbia. Lantai rumahnya tidak dilapisi apapun langsung tanah. Tidak memiliki kamar mandi dan wc sendiri, dsb.
- 5) Tidak mempunyai penghasilan sehingga sering tidak makan. Setiap harinya khawatir untuk makan dan bertahan hidup.
- 6) Orang-orang yang terdampak konflik politik antarnegara atau perang, seperti yang dialami rakyat Palestina dan negara-negara yang bernasib serupa. Mereka kehilangan tempat tinggal, keluarga, mata pencaharian, hidup berlumuran tanah, dan hanya mampu mengandalkan bantuan dari negara lain.

Serupa dengan anak-anak yatim, bantuan yang diberikan kepada orang miskin dengan kategori di atas juga tidak hanya dengan memberi makan saja. Mereka juga membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rasa aman dan lainnya. Tanpa itu semua, mereka tidak akan sejahtera dan kemungkinan akan terjerumus dalam keburukan moral semakin besar. Tindakan kriminal akan bertambah yang akan menyebabkan terganggunya keamanan dan ketenangan masyarakat serta menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.⁴⁹

Pelayanan, penanganan, pemeliharaan, serta pemberian bantuan terhadap anak yatim dan orang miskin tidak hanya tugas atau kewajiban manusia secara individu. Pemerintah dan negara juga memiliki tanggung jawab atau peran penting dalam mensejahterakan rakyatnya termasuk di dalamnya anak yatim dan orang miskin. Sebagaimana yang tertulis dalam kewajiban konstitusi Indonesia, “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” (pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945). Namun kenyataannya, kontribusi negara sebagai institusi yang berperan penting ini ternyata masih jauh dari harapan sehingga kehadirannya tidak dirasakan terutama oleh mereka golongan yang lemah, anak yatim, dan orang miskin.

⁴⁹ Isman, Ainul Fatha. *Kesejahteraan Berbasis Pemberdayaan Filantropi Zakat: Analisis pada Aspek Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan*. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3(1), 2023: 35.

Dana bantuan dan pembangunan yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan rakyat justru dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Pengurusan dan perampasan keuangan negara dilakukan secara kolektif oleh mereka dengan alasan yang dibuat-buat seperti uang pesangon, studi banding, dan lain sebagainya.⁵⁰ Jutaan orang yang sebenarnya miskin terampas haknya dari bantuan negara karena adanya ‘politik angka kemiskinan’ yang dilakukan pemerintah demi menaikkan prestasi pemerintahan mereka, kesenjangan antara kaya dan miskin juga semakin melebar karena distribusi yang tidak merata.

Pemerintah sebagai institusi negara perlu membuat kebijakan dalam rangka menyelesaikan masalah di atas, beberapa langkah yang bisa dilakukan di antaranya:

a) Menghapuskan korupsi

Korupsi menyebabkan layanan masyarakat tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya. Hal ini menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak yang dimilikinya sebagai warga negara. Dana pembangunan, bantuan sosial, dan dana lainnya yang seharusnya disalurkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat berkurang atau malah habis digunakan untuk memperkaya diri.⁵¹

b) Memberikan subsidi kebutuhan pokok manusia

Subsidi yang dimaksud bisa berbentuk materi, uang, kebutuhan sembako, makanan bergizi, pakaian bersih, rumah layak huni hingga keringanan biaya. Pemberian tersebut diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tentunya subsidi-subsidi tersebut harus tepat sasaran, sehingga perlu adanya kejujuran dan ketelitian petugas/pemerintah dalam proses pendataan.⁵²

⁵⁰ Aulia, Dian, dkk. *Dinamika Korupsi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora Vol. 1(3), 2024: 143. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>

⁵¹ *Ibid.* 149.

⁵² Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. *Subsidi di Indonesia*. Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 21(1), 2022: 87. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92>

c) Menggalakan program zakat

Selain memiliki dimensi tauhid yakni melaksanakan perintah Allah, zakat juga memiliki dimensi sosial yaitu berfungsi mencegah terjadinya penumpukan harta oleh sebagian orang. Terkait pemberdayaan zakat ini, maka keberadaan orang-orang yang mengurus zakat (*'amil*) juga sangat penting. Para *'amil* harus jujur, tanggung jawab, serta mampu memilah dan memilih agar penyaluran zakat tepat sasaran jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan zakat.⁵³

d) Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok

Misalnya, menjaga harga beras di pasaran tidak sampai melebihi Rp. 5.000,- perkilonya, menghadirkan pasokan bahan pangan dengan harga yang terjangkau, mengkoordinasi distributor atau produsen supaya tidak melakukan penimbunan terhadap bahan pokok, dan meminta mereka untuk menjual dengan harga normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya menjamin daya beli masyarakat/keluarga miskin sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya.⁵⁴

e) Menciptakan lapangan pekerjaan

Lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga orang-orang miskin dapat bekerja dan memiliki penghasilan yang mencukupi. Karena salah satu penyebab kemiskinan adalah pengangguran. Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Ditambah rumitnya persyaratan atau ketentuan untuk melamar pekerjaan sehingga banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.⁵⁵

f) Meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pelayanan dasar

⁵³ Rodin, Dede. *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Conomica Vol. 6 (1), 2015: 79.

⁵⁴ Indraswari, Gita dkk. *Evaluasi Keputusan Pemerintah Melalui Pasar Murah dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Surabaya*. Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 1(2), 2024: 10, <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2420>

⁵⁵ Setiono, Benny Agus. *Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan*. Jurnal Aplikasi Pelayanan dan Kepelabuhan Vol. 5(1), 2014: 48.

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana lainnya. Misalnya; menyediakan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin baik jenjang dasar, menengah, ataupun perguruan tinggi, kemudian pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin di rumah sakit tanpa dipersulit birokrasi dan administrasi. Jika akses kesehatan mudah dijangkau dan berkembang dengan baik, maka juga akan meningkatkan sumber daya manusia.⁵⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, lafadz *maqrabah* dan *matrabah* dalam QS. Al-Balad ayat 14-16 memiliki makna yang luas jika dikaitkan dengan konteks kekinian. *Maqrabah* dan *matrabah* menggambarkan kriteria anak yatim dan orang miskin yang diberi bantuan, yaitu: Anak yatim yang *maqrabah*, yakni anak yatim yang memiliki kedekatan, meliputi; 1) Kedekatan yang menyangkut hubungan darah, seperti kerabat yatim baik dekat maupun jauh, keponakan, atau anak dari sepupu, dan lainnya, 2) Kedekatan yang menyangkut tempat, seperti anak yatim yang ada di sekitar rumah/tempat tinggal atau tetangga, 3) Kedekatan yang menyangkut kebangsaan, misalnya sama-sama dari Indonesia, 4) Kedekatan yang menyangkut kemanusiaan, seperti anak-anak yatim di Palestina dan negara lain yang sedang dalam kondisi darurat perang atau sedang berjuang untuk hidup. Kemudian, orang miskin yang *matrabah*, yakni jika dikaitkan dengan konteks kekinian maka penulis menemukan beberapa keadaan orang yang masuk dalam kategori tersebut, yaitu: 1) Tunawisma atau gelandangan, 2) Anak jalanan, 3) Orang yang tinggal di daerah kumuh, 4) Tempat tinggal tidak layak huni, 5) Tidak mempunyai penghasilan sehingga sering tidak makan, 6) Orang-orang yang terdampak perang dan konflik antarnegara.

Bantuan yang diberikan kepada anak yatim dan orang miskin dengan kategori di atas juga tidak hanya dengan memberi makan saja. Mereka juga membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rasa aman dan lainnya. Tanpa itu semua, mereka tidak akan sejahtera dan kemungkinan akan terjerumus dalam keburukan

⁵⁶ Isman, Ainul Fatha. *Kesejahteraan Berbasis Pemberdayaan Filantropi Zakat: Analisis pada Aspek Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan*. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan* Vol. 3(1), 2023: 34

moral semakin besar. Tindakan kriminal akan bertambah yang akan menyebabkan terganggunya keamanan dan ketenangan masyarakat serta menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dari kajian yang telah dilakukan, penulis berharap pengkajian terhadap QS. Al-Balad ayat 14-16 dilakukan lebih mendalam lagi terutama terkait anak yatim dan orang miskin yang dibahas di dalamnya. Sebab dua golongan tersebut akan selalu ada di setiap tempat dan zaman dengan permasalahan yang mungkin lebih kompleks. Sehingga perlu untuk ditelisik lebih jauh lagi untuk mendapatkan inti ayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Abdul Kadir. 2023. *Kedudukan Niat Dalam Ibadah*. Madzahib: Jurnal Fikih dan Ushul Fikih Vol. 5(2): 1-7
- Ad-Darimi. 2002. *Musnad Ad-Darimi*. Beirut: Dar Ibnu Hazm
- Ahmad bin Hanbal. 1998. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Riyadh: Bayt Al Ifkar Al Dauliyah
- Al-Asfahani, Raghīb. 1906. *Al Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Mesir: Dar Ibnu Al-Jauzi
- Al-Baqi. 1945. *Mu'jam Mufahros li al-Fa>z} al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Hilali, Salim dan Muhammad bin Musa Al-Nashr. 2004. *Al-Isti'ab fi Bayan Al-Asbab*. Beirut: Dar Ibnu Al-Jauzi
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman. 1994. *Al-Rakhiq Al-Makhtuq*. Riyadh: Darrussalam
- Al-Nadwi, Abdul Hasan Ali Al-Hasani. 2001. *As-Sirah An-Nabawiyah*. Damaskus: Darul Qalam
- Al-Qurthubi. 2006. *Al Jami' Al Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Al-Resalah
- Al-Shiddieqy, Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid 5*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Al-Suyuthi. 2003. *Al Dur Al Mantsur fi Tafsir bi Al Ma'tsur*. Beirut: Dar Al Fikr
- Al-Sya'thi, 'Aisyah. 1977. *Al Tafsir Al Bayani Li Al Qur'an Al Karim*. Mesir: Dar Al Ma'arif
- Al-Syanqithi. 2005. *Adhwa'ul Bayan*. Mekkah: Dar 'Alim Al-Fawaid
- Al-Thabari. 1994. *Jami' Al Bayan*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad bin 'Abdillah. 1972. *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir Jilid 15*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayie dkk. Jakarta: Gema Insani
- Arif, Khairan M. 2018. *Pendidikan Dan Pembinaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an*. Tahdzib al-Akhlak: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 1(2): 87-97
<https://doi.org/10.34005/tahdzib.v1i2.455>

- Aulia, Dian, dkk. 2024. *Dinamika Korupsi Dan Dampaknya Pada Pembangunan Nasional*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora Vol. 1(3): 142-154 <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.183>
- Budiantoro, Setyo. 2011. *Kemiskinan Melonjak, Jurang Kesenjangan Melebar*. Jakarta Selatan: Perkumpulan Prakarsa
- Bukhari. 1981. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Fadilah, Adi. 2019. *Ma'na Cum Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Al-Qur'an di Indonesia*. Journal Of Qur'an and Hadith Studies 8(1). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith>
- Faris, Ibnu. 1979. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Firdausiyah, Umi Wasilatul. 2021. *Urgensi Ma'na Cum Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5:51*. Contemporary Quran 1(1). <https://doi.org/10.14421/cq.2021.0101-04>
- Hamka. (1989). *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hasbi, Muhammad Zidny Nafi. 2021. *Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nabi*. Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan 3(1): 1-8
- Hermanto, Agus. 2015. *Islam, Poligami, Dan Perlindungan Kaum Perempuan*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam 9(1): 165-186
- Iatsenja Cirebon. (2022, 02 Desember). *Public Lecture "Pendekatan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an"*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=rLFNjHwOgcQ&t=4691s>
- Ibnu Abbas. 1992. *Tanwir Al Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas*. Beirut: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyah
- Ibnu 'Asyur. 1984. *Tafsir Al Tahrir Wa Al Tanwir*. Tunisia: Dar Al Tunisiyyah Li Al Nasyr
- Ibnu Katsir. 2007. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Beirut: Al-Kitab Al-Ilmi
- Ilham, Adri. 2015. *Puisi Arab Dan Protes Sosial: Kajian Struktur-Muatan Puisi Sha'alik Pra-Islam*. Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 2(2): 154-166
- Indraswari, Gita dkk. 2024. *Evaluasi Keputusan Pemerintah Melalui Pasar Murah dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Surabaya*. Indonesian Journal of Public Administration Review Vol. 1(2): 1-14 <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2420>
- Isman, Ainul Fatha. 2023. *Kesejahteraan Berbasis Pemberdayaan Filantropi Zakat: Analisis pada Aspek Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan*. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3(1): 27-36
- Maulidiyah, Izatul Muhidah dan Aida Mushbirotus Zahro. 2021. *Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqasidi dan Ma'na Cum Maghza dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies 1(2). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Sayangi Anak Yatim*. Jakarta: Intera

- Mustaqim, Abdul. 2022. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran- Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Qaradhawi, Yusuf. 2019. *Tafsir Juz 'Amma*. Diterjemahkan oleh Ali Nurdin. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Ridoi, Muklas. 2023. *Nilai Humanisme dalam Q.S Al-Balad (Aplikasi Teori Antropologi Talal Asad Terhadap Penafsiran Ayat ke-13)*. Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya 6(1): 44-61. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2755>
- Riyani, Irma. 2016. *Menelusuri Latar Historis Turunnya Al-Qur'an Dan Prose Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam*. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 1(1): 27-34
- Rodin, Dede. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Conomica Vol. 6(1): 71-102
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media
- Saprida, S., dkk. (2022). *Nishab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi dalam Hukum Islam*. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 7(2), 125-140. <https://doi.org/10.36908/esha.v7i2.329>
- Setiono, Benny Agus. 2014. *Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan*. Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan Vol. 5(1): 48-73
- Shihab, M. Quraish. 2003. *Tafsir Al-Misbah Jilid 15*. Jakarta: Lentera Hati
- Shihab, M. Quraish. 2018. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW: Dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Shahih*. Tangerang: Lentera Hati
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. 2022. *Subsidi di Indonesia*. Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 21(1): 84-92. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92>
- Suparti, Afifah. 2019. *Menyantuni Anak Yatim*. Semarang: Mutiara Aksara
- Syamsuddin, Sahiron. 2017. *Ma'na-Cum-Maghza Approach To The Al-Qur'an: Interpretation Of Q. 5: 51*. Atlantis Press: International Conference on Qur'an and Hadith Studies Vol. 137
- Syamsuddin, Sahiron. 2020. *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*. Bantul: Lembaga Ladang Kata
- Sya'rawi, Mutawalli. 1991. *Tafsir Al Sya'rawi*. Mesir: Dar Akhbar Al Yaum
- Thohir, Ajid. 2019. *Sirah Nabawiyah: Nabi Muhammad SAW dalam Kajian Ilmu Sosial-Humaniora*. Bandung: Penerbit Marja
- Zuhan, Arif, dkk. 2021. *Sirkusmsi Anak Yatim Dan Dhuafa Di Era Pandemi COVID-19*. Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3(1): 27-36